

## Analisis Yuridis Terkait Implikasi Pelaksanaan Pencabutan Laporan Tindak Pidana Umum Secara Sepihak Oleh Korban

R. Herman Katimin<sup>\*)</sup> dan Bayu Pramono Aji<sup>\*\*)</sup>

<sup>\*)</sup>Fakultas Hukum Universitas Galuh email: [hermankatimin@unigal.ac.id](mailto:hermankatimin@unigal.ac.id)

<sup>\*\*)</sup>Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon Email: [bayuajibayu36@gmail.com](mailto:bayuajibayu36@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persoalan dalam proses pencabutan laporan sepihak oleh korban dan solusi dalam proses pencabutan laporan sepihak oleh korban. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Berdasarkan kajian yang dilakukan dapat dipahami bahwa pencabutan laporan pada delik umum dalam perkembangannya tidak menghentikan proses hukum, pandangan demikian sejalan dengan Pasal 109 ayat (2) KUHP. Pencabutan laporan oleh pelapor atau korban pada delik umum dalam proses penyidikan diperbolehkan, akan tetapi hal tersebut tidak menghentikan proses penyidikan. Hal ini berakibat pada ketidakpastian terhadap perlindungan terlapor dari jerat hukum pidana, sehingga berakibat pada hilangnya akses keadilan bagi terlapor dalam sistem penyidikan perkara pidana umum di Indonesia.

Kata Kunci: Korban; Pencabutan Laporan; tindak Pidana Umum.

### 1. Pendahuluan

Keberadaan asas hukum sebagai payung dalam pembangunan sekaligus pelaksanaan hukum nasional belum mampu berjalan tanpa adanya hambatan. Pasalnya dinamikan sosial masyarakat yang begitu dinamis dan kompleks acap menimbulkan daya saling tarik menarik antara asas hukum. Daya Tarik menarik yang demikian oleh Satjipto Rahardjo disebut sebagai *spannungsverhaltnis*, ketegangan yang mengakibatkan saling tarik menarik antar asas ini terjadi sebagai akibat adanya perbedaan muatan nilai di dalam beragam asas hukum dewasa ini.<sup>1</sup> Masyarakat yang sebagian besar melihat hukum sebagai sarana perwujudan keadilan secara subyektif acap bergesekan dengan maksud pembuat hukum yang menanamkan dogma kepastian hukum sebagai bentuk perwujudan supremasi hukum.

Turbulensi hukum ini dapat teramati juga dalam sistem hukum pidana. Nilai kepastian hukum pada perkembangannya sering terlihat dalam asas legalitas. Asas legalitas menyebutkan bahwa "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*".<sup>2</sup> Sementara menurut bahasa Belanda maksud dari asas legalitas adalah "*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*".<sup>3</sup> Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat jelas bahwasanya asas

<sup>1</sup> Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hal. 20.

<sup>2</sup> <https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/48>,

<sup>3</sup> Situngkir, Danel Aditia. 2018. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1. hal. 22-24. <http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>.

legalitas menyatakan tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.<sup>4</sup> secara yuridis asas ini terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dinamika masyarakat yang semakin kompleks dan kemajuan peradaban kerap banyak membawa dampak dalam berbagai segi kehidupan manusia, tidak terkecuali terhadap hukum. Semakin luasnya interaksi dan komunikasi masyarakat membuat sulitnya kajian dan analisis batas-batas lapangan hukum yang saling bersinggungan satu sama lainnya dalam bingkai sosial. Lompatan salah satu lapangan hukum secara otomatis akan menarik lapangan hukum lainnya, dinamika ini dapat penulis katakan sebagai transplantasi masalah hukum antar lapangan hukum dewasa ini. Keadaan demikian mengakibatkan pluralisme dalam penafsiran hukum.<sup>5</sup>

Anomali hukum ini salah satunya dapat teramati dalam persoalan pencabutan laporan akan adanya suatu tindak pidana secara sepihak oleh pihak pelapor. Pencabutan laporan dalam hukum pidana pada dasarnya diatur dalam Pasal 75 KUHP, Pasal 75 KUHP menyebutkan bahwa “orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.” Diktum pasal tersebut jelas menunjukkan bahwa seseorang pelapor dapat mengajukan pencabutan pelaporan akan adanya tindak pidana setelah pelapora adanya tindak pidana dimasukkan kepada pihak kepolisian. Pelaksanaan pencabutan laporan secara sepihak tersebut dalam kenyataannya tidak sesuai dengan amanat dari Pasal 75 KUHP. Kerap kali pencabutan laporan oleh pelapor tidak menghentikan proses penyelidikan dan penyidikan. Proses hukum dalam penyelidikan dan penyidikan pada umumnya berpijak pada Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Bunyi ketetapan pada Pasal 75 KUHP dengan Pasal 17 KUHP saling bergesekan. Hal ini mengakibatkan pencabutan laporan secara sepihak oleh pelapor tidak menghentikan proses pemeriksaan dan penyidikan, terutama dalam pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana biasa. Sehingga proses hukum kerap dilanjutkan sekalipun laporan telah dicabut.<sup>6</sup> Hal ini menjadi semakin dilematis dengan kurang pahaman masyarakat serta kuasa hukumnya terkait laporan yang diduganya merupakan perbuatan pidana yang pada kenyataannya tidak termasuk sebagai tindak pidana.<sup>7</sup> Keadaan demikian semakin bertambah pelik dengan sulitnya pihak penegak hukum dalam menggali fakta tindak pidana melalui pemeriksaan dan penyidikan akibat perkara yang dilaporkan terbukti bukan sebagai tindak pidana.<sup>8</sup> Disharmonisasi ini

---

<sup>4</sup> Hakim, Lukman. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Budi Utama. Yogyakarta. hal. 17-19.

<sup>5</sup> Saputra, Arif Septria Hendra., Gunarto., dan Hanim, Lathifah. 2018. “Penerapan Restoratife Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem”. *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1. hal. 159.

<sup>6</sup> Cahyanti, Nur., Raharjo, Budi., dan Wahyuningsih, Sri Endah. 2018. “Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1. hal. 91.

<sup>7</sup> Wahyuningsih, Sri Endah. 2016. “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini”. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2. hal. 173.

<sup>8</sup> Sarwadi., dan Bawono, Bambang Tri. 2020. “Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia”. *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 3 Issue 4. hal. 377-400.

kemudian mengakibatkan persoalan berupa meningkatnya pencabutan laporan oleh pihak pelapor yang merasa tidak puas dengan upaya melalui proses hukum pidana yang dianggap lamban, di lain sisi pihak kepolisian tidak dapat menolak adanya pelaporan kepada dirinya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.<sup>9</sup>

Pasal 3 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan pada huruf b bahwasanya polisi wajib untuk melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi.<sup>10</sup> Setelah masuknya laporan kepada pihak kepolisian maka polisi wajib mengkaji dan menganalisis bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau tidak melalui pemeriksaan dan penyidikan yang bertumpu pada pencarian bukti yang kuat.<sup>11</sup>

Keadaan ini tidak hanya berimbas pada pihak kepolisian secara normatif, namun secara sosiologis juga terhadap terlapor yang sekalipun telah dicabut laporan terhadapnya tetap harus menjalankan proses hukum.<sup>12</sup> Keadaan ini jelas menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas kepastian hukum serta nilai keadilan hukum di masyarakat. Secara otomatis juga bertentangan dengan amanat dari konsep negara hukum.<sup>13</sup>

Berdasar latar belakang tersebut penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persoalan dalam proses pencabutan laporan sepihak oleh korban dan solusi dalam proses pencabutan laporan sepihak oleh korban.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan metode pengumpulan data berupa studi pustaka, studi dokumen, kemudian wawancara. Teknik pengolahan data yaitu kualitatif.

## 3. Pembahasan

### 3.1. Persoalan Dalam Proses Pencabutan Laporan Sepihak Oleh Korban

Pengajuan pencabutan laporan dilakukan hanya pada saat perkara masih dalam tahap pemeriksaan berkas dan/atau pemeriksaan di hadapan pengadilan. Pencabutan

---

<sup>9</sup> Wahyuningsih, Sri Endah . 2016. "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia". *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2. hal. 47.

<sup>10</sup> Setjo, Oscar Stefanus., dan Ma'ruf, Umar. 2020. "Investigation of Children Which Conflicting With Law in Narcotics Criminal Acts In Law Area of the Semarang City Police Jurisdiction". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 2. hal. 287-288.

<sup>11</sup> Wahyuningsih, Sri Endah. 2016. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini". *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. hal. 173.

<sup>12</sup> Suka, Ibnu., Gunarto., dan Ma'ruf, Umar. 2018. "Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat". *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1. hal. 115-116.

<sup>13</sup> Friyandi, M. Gargarin., dan Witasari, Aryani. 2019. "Restorative Justice In Application For Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 1. hal. 41-44.

laporan oleh korban harus atas keinginan korban sendiri tidak dapat didasarkan oleh keinginan pihak lain. Pencabutan laporan oleh pada tahap awal dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pencabutan laporan kepada pihak kepolisian. Permohonan juga dapat dilakukan dengan cara penyampaian secara langsung kepada pihak penegak hukum. Setelah permohonan diajukan dan diterima oleh penegak hukum, selanjutnya penegak hukum menganalisis bahwa pidana yang dialami oleh korban, termasuk delik umum atau aduan. Apabila termasuk delik aduan maka penegak hukum menghentikan proses hukum yang dilakukan, pertimbangan polisi dalam menghentikan penyidikan ialah:<sup>14</sup>

- Penghentian penyidikan dilakukan karena tidak memenuhi unsur dari tindak pidana penggelapan;
- Penghentian penyidikan dilakukan karena telah terjadi perdamaian antara pelapor dengan terlapor;
- Penghentian penyidikan dilakukan karena terlapor Meninggal dunia;
- Penghentian penyidikan dilakukan karena pelapor tidak bersedia untuk melanjutkan penyidikan dan tidak bersedia memberikan keterangan lanjutan; dan
- Penghentian penyidikan dilakukan karena pelapor mencabut laporan dalam hal delik yang dilaporkan merupakan delik aduan.

Namun bila delik yang dialami oleh korban adalah delik umum maka proses hukum tetap dilakukan. Hal ini sebagai konsekuensi adanya Pasal 109 ayat (2) KUHP yang tidak menjadikan pencabutan laporan oleh korban sebagai dasar dihentikannya proses hukum.

Menurut E. Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara korban dan pelaku telah terjadi suatu perdamaian. Perlu diketahui bahwa orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Sedangkan dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Sehingga walaupun korban telah melakukan perdamaian, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.<sup>15</sup>

Proses hukum yang tidak dapat dihentikan sekalipun laporan korban telah dicabut berkonsekuensi berupa:

- Proses hukum yang dijalankan mengalami kesulitan, hal ini dikarenakan semakin kaburnya proses pencarian fakta dan bukti terkait adanya tindak pidana akibat hilangnya peran korban pasca laporan pengaduan dicabut.
- Semakin meningkatnya pencabutan laporan oleh korban dapat berimbas pada menurunnya kepercayaan masyarakat karena dianggap tidak mampu dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana di masyarakat.
- Pihak terlapor tidak mendapatkan kepastian hukum dan jaminan perlindungan dari ancaman jerat sanksi pidana dalam delik pidana umum, hal ini dikarenakan

<sup>14</sup> Mardiana, Indra., Wawancara Pribadi Dengan Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Kota Semarang.

<sup>15</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c25bfda42993/ada-perdamaianbisakah-kasus-pencabulan-terhadap-anak-dihentikan>.

pencabutan laporan oleh korban tidak menjadi acuan dapat dihentikannya proses hukum dalam tindak pidana yang termasuk pada delik umum.

Keadaan demikian jelas secara yuridis telah berakibat pada tujuan hukum pidana pada umumnya yang tidak lain adalah mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum secara berkepastian hukum. Persoalan yang hadir akibat ketiadaan jaminan perlindungan hak terlapor untuk dipersamakan dihadapan hukum menunjukan bahwa aturan hukum selama ini bukan merupakan aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara yang mampu menghargai nilai kemanusiaan dalam konteks perlakuan yang sama di hadapan hukum. Keadaan ini jelas mengakibatkan instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut tidak berkeseimbangan. Akibatnya warga dapat tidak mempercayai hukum yang berlaku lagi. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum Jan Michiel Otto. Jan Michiel Otto menyatakan bahwa guna menjamin kepastian hukum dalam situasi tertentu maka dibutuhkan:<sup>16</sup>

- Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

Hal ini juga bertentangan dengan konsep penegakan hukum menurut Islam, Al-Qur'an dalam surat an-Nisa ayat 58 telah menetapkan garis tujuan dari penegakan hukum:

.... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "...bila kamu menetapkan hukum antara manusia, maka hendaklah kamu tetapkan dengan cara adil".

Ketiadaan kepastian hukum bagi terlapor pasca dicabutnya laporan oleh korban menunjukan bahwasannya hukum pidana saat ini telah jauh dari tujuan penegakan hukum yang berlandas pada keadilan, hal ini mengingat tidak selamanya aduan atau laporan korban termasuk dalam kategori pidana dan juga tidak selamanya terlapor merupakan pihak yang bersalah.

Hal demikian dapat terlihat dalam pencabutan laporan oleh korban tindak pidana dalam kasus penyerobotan tanah di Kota Cirebon. Hal ini bermula pada laporan yang dilaporkan oleh MS bahwa telah terjadi tindak pidana penyerobotan tanah miliknya yang berada di Jalan Saleh No.60, Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Kota Cirebon. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyidikan belakangan diketahui bahwasannya perkara yang dilaporkan tersebut termasuk dalam perkara kepemilikan tanah antara MS dan terlapor. Keadaan demikian membuat proses hukum menjadi lama. Lamanya proses hukum tersebut membuat pelapor kemudian menyelesaikan perkara tersebut dengan jalur musyawarah, atas dasar penyelesaian secara musyawarah ini kemudia laporan MS dicabut. Sekalipun telah dilakukan pencabutan laporan oleh MS namun ternyata proses hukum pidana dapat tetap berlangsung.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 68.

<sup>17</sup> Wawancara dengan AKP Anggi Eko Prasetyo selaku Kasat Serse Polres Cirebon Kota.

### 3.2. Solusi Dalam Proses Pencabutan Laporan Sepihak Oleh Korban

Solusi dalam persoalan pemberlakuan pencabutan laporan secara sepihak oleh korban pada delik umum ialah dengan jalan:

- Menambahkan jenis tindak pidana umum yang belum diakomodir oleh sistem *restorative justice*;
- Perlu adanya penegasan terkait implikasi yuridis terkait dampak pencabutan laporan sepihak oleh pelapor dalam pelaporan delik umum;
- Perlu ditentukan jenis tindak pidana umum yang dapat dihentikan proses hukumnya dengan adanya pencabutan laporan secara sepihak oleh pelapor;
- Perlu adanya optimalisasi penggunaan jalur non-penal sebagai wujud konsep *restorative justice*.
- Pada ranah korban perlu pula kiranya diberikan edukasi hukum terkait laporan miliknya merupakan laporan perkara pidana atau tidak, serta bila dimungkinkan adanya perdamaian maka upaya perdamaian melalui non penal diutamakan dan diupayakan terlebih dahulu.

Secara aplikatif solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara membuat asesmen terhadap laporan pengaduan yang masuk kepada pihak kepolisian, asesmen dilakukan melalui beberapa aspek, yaitu:

- Asesmen dalam aspek pengkajian terkait pihak yang berhak melaporkan adanya suatu tindak pidana, ketentuan Pasal 1 butir 24 KUHP menyatakan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, sementara itu pada Pasal 1 butir 25 KUHP menyatakan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Pada penjelasan tersebut para pihak yang memiliki hak melakukan pengaduan dan pelaporan ialah pihak korban yang mengalami sendiri dan langsung akan adanya tindak pidana.
- Asesmen berikutnya terkait aspek kajian hukum terhadap laporan dan pengaduan yang masuk kepada pihak kepolisian, setelah adanya pelaporan dan pengaduan seharusnya tidak langsung dilakukan proses hukum, namun perlu dilakukan kajian hukum terkait perkara pidana yang dilaporkan dan diadukan, apakah perkara tersebut secara nyata dengan adanya bukti termasuk dalam perkara pidana atau tidak. Apabila masih ditemukan kenyataannya adanya keaburan keberadaan alat bukti permulaan dan sulitnya penemuan unsur pidana dalam laporan dan pengaduan, maka pihak pelapor dan pengadu diminta untuk mencari alat bukti permulaan yang jelas serta mencari adanya perbuatan pidana dari laporan yang ada melalui pengisian formulir yang dibuat oleh pihak kepolisian yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait ada atau tidaknya unsur dan alat bukti pidana dari laporan dan pengaduan yang masuk.
- Asesmen tahap berikutnya ialah dengan melakukan penentuan bahwa laporan dan pengaduan memuat unsur pidana atau tidak, bila memuat unsur pidana maka



dilanjutkan kepada divisi penindakan, namun bila tidak memuat unsur pidana maka laporan dan pengaduan dihentikan, sampai pihak pelapor dan pengadu secara sah dan meyakinkan mampu menunjukkan adanya unsur pidana dari laporan dan pengaduannya.

Berdasarkan adanya konsep asesmen laporan dan pengaduan di atas maka perlu kiranya dibentuk divisi khusus asesmen laporan dan pengaduan di setiap kantor kepolisian di tingkat resor khususnya termasuk di Wilayah Cirebon. Kemudian perlu dibuat formulasi yang mengatur asesmen laporan dan pengaduan tersebut.

#### 4. Penutup

Pencabutan laporan oleh pelapor atau korban pada delik umum dalam proses penyidikan diperbolehkan, akan tetapi hal tersebut tidak menghentikan proses penyidikan. Hal ini berakibat pada ketidak pastian terhadap perlindungan terlapor dari jerat hukum pidana, sehingga berakibat pada hilangnya akses keadilan bagi terlapor dalam sistem penyidikan perkara pidana umum di Indonesia.

#### 5. Daftar Pustaka

##### Jurnal

- Cahyanti, Nur., Raharjo, Budi., dan Wahyuningsih, Sri Endah. 2018. "Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1.
- Friyandi, M. Gargarin., dan Witasari, Aryani. 2019. "Restorative Justice In Application For Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 1.
- Saputra, Arif Septria Hendra., Gunarto., dan Hanim, Lathifah. 2018. "Penerapan Restoratife Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem". *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1.
- Sarwadi., dan Bawono, Bambang Tri. 2020. "Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia". *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 3 Issue 4.
- Setjo, Oscar Stefanus., dan Ma'ruf, Umar. 2020. "Investigation of Children Which Conflicting With Law in Narcotics Criminal Acts In Law Area of the Semarang City Police Jurisdiction". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 2.
- Situngkir, Danel Aditia. 2018. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional". *Jurnal Sumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1. hal. 22-24. <http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>.
- Suka, Ibnu., Gunarto., dan Ma'ruf, Umar. 2018. "Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat". *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1.
- Wahyuningsih, Sri Endah. 2016. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini". *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2.
- Wahyuningsih, Sri Endah. 2016. "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana

Di Indonesia". *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2.  
Wahyuningsih, Sri Endah. 2016. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini". *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2.

**Buku**

Hakim, Lukman. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Budi Utama. Yogyakarta.  
Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.  
Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sinar Grafika. Jakarta.

**Internet**

<https://jdi.h.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/48>,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c25bfda42993/ada-perdamaianbisakah-kasus-pencabulan-terhadap-anak-dihentikan>.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia;  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

**Wawancara**

Mardiana, Indra., Wawancara Pribadi Dengan Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Kota Semarang.  
Wawancara dengan AKP Anggi Eko Prasetyo selaku Kasat Serse Polres Cirebon Kota.